

CONTOH FAKTUR PAJAK KHUSUS

FAKTUR PAJAK KHUSUS/TAX INVOICE

XXX-XX-XX-00000001 (1)

(Tanggal/Date dd-mm-yy).....(2)

PENGUSAHA KENA PAJAK :(3)
 TAXABLE PERSON FOR VAT PURPOSES
 NPWP :(4)
 TAXPAYER IDENTITY NUMBER
 ALAMAT :(5)
 ADDRESS
 NAMA :(6)
 TOURIST NAME
 NOMOR PASPOR :(7)
 Passport No.
 ALAMAT :(8)
 ADDRESS

Total Pembayaran/Total Paid 45.000.000 (9)
 PPN/VAT (10/110) 4.090.909..... (10)

Telah dilayani oleh:
 / You have been attended by

Esra Maheri..... (11)

Pernyataan Toko Retail/ Toko Retail's Declaration

Saya menyatakan bahwa turis telah melakukan pembelian barang dan berhak untuk meminta pengembalian restitusi Pajak Pertambahan Nilai

(I declared that tourist has purchased the goods and is entitled to claim for a refund)

Pernyataan Turis/Tourist's Declaration

Dengan ini saya menyatakan bahwa saya memenuhi kriteria dan persyaratan untuk mengajukan permohonan pengembalian PPN sesuai dengan skema restitusi PPN turis asing. Saya menyatakan bahwa saya memahami kriteria dan persyaratan yang telah diberitahukan kepada saya. Saya akan mengizinkan DJP untuk melakukan pemeriksaan dokumen dan barang bawaan saya.

(I hereby declare that I meet the eligibility criteria and will comply with the conditions and requirements for claiming VAT refund under the tourist refund scheme. I confirm that I fully understand the eligibility criteria, conditions and requirements which have been made known to me. I will allow DGT to inspect my good)

mengajukan pengembalian
 / apply for refund..... (12)

tanda tangan turis
 / tourist signature

Tanda tangan Penjual dan Stempel
 /Toko Retail's Signature & Stamp

(Nama/Name).....(13)

(Nama)..... (14)

PETUNJUK PENGISIAN FAKTUR PAJAK KHUSUS

Nomor	Uraian Isian
1	Diisi dengan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak dengan menggunakan Kode Transaksi 06 dan Nomor Urut mulai dari 00000001
2	Diisi tanggal transaksi yang tertera pada <i>cash register</i> / struk pembayaran/ <i>invoice</i>
3	Diisi nama Pengusaha Kena Pajak
4	Diisi Nomor Pokok Wajib Pajak
5	Diisi Alamat Toko Retail
6	Diisi Nama Turis
7	Diisi Nomor Paspor Turis
8	Diisi Alamat Turis
9	Diisi Total Pembayaran diinput dari grand total pada <i>cash register</i> / struk pembayaran/ <i>invoice</i> yang terlampir
10	Diisi Jumlah PPN ($10/110 \times$ total pembayaran)
11	Diisi Nama Kasir
12	Diisi tanda centang (diisi dalam hal jumlah PPN Rp 500.000 atau lebih)
13	Diisi nama dan tanda tangan turis (diisi dalam hal jumlah PPN Rp 500.000 atau lebih)
14	Diisi nama, tanda tangan dan stempel Penjual (diisi dalam hal jumlah PPN Rp 500.000 atau lebih)

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

CONTOH TANDA *ENDORSEMENT* PADA FAKTUR PAJAK KHUSUS

<p>PPN DIKEMBALIKAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO..... /PMK.03/2010</p> <p>SEBESAR: PPN :Rp.....</p> <p>NAMA NIP</p>
--

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

- 16 -

CONTOH TANDA PENOLAKAN PADA FAKTUR PAJAK KHUSUS

<p style="text-align: center;">DITOLAK</p> <p>BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN NO..... /PMK.03/2010</p> <p style="text-align: right;">NAMA NIP</p>

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

- 18 -

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

NOTA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

- | | | | | |
|---|---|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> Pasal 16
UU KUP | <input type="checkbox"/> Pasal 17
UU KUP | <input type="checkbox"/> Pasal 17B
UU KUP | <input type="checkbox"/> Pasal 17C
UU KUP | <input type="checkbox"/> Pasal 17D
UU KUP |
| <input type="checkbox"/> Pasal 36
UU KUP | <input type="checkbox"/> Pasal 19
UU BPHTB | <input type="checkbox"/> Pasal 22 ayat (1)
UU BPHTB | <input type="checkbox"/> Perhitungan
Lebih Bayar | <input type="checkbox"/> Pasal 17E
UU KUP |

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (3)
 Alamat : (4)
 NPWP : (5)
 Nomor Objek Pajak : (6)
 Alamat Objek Pajak : (7)
 Nomor Rekening : (8)

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor/Tanggal : (9)

C. DASAR KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK : SKPLB/SKPPKP/SKBLB/SKKP PBB/PLB (10)

Nomor :^{a)} Tanggal:^{b)}
 Nilai :^{c)} Kurs:^{d)} Jumlah: Rp^{e)}

D. KOMPENSASI KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK:

1. Potongan SPMKP

No.	Nomor Surat Ketetapan /NOP/NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	KJS	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.						
2.						
dst						
Total Utang Pajak					(18)	
Total Kompensasi Melalui Potongan SPMKP (D1):						(19)

2. Transfer Pembayaran

No.	Nomor Surat Ketetapan /NOP/NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Nama & Nomor Rekening Bank	Kode Akun Pajak	KJS	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1.							
2.							
dst							
Total Utang Pajak						(28)	
Total Kompensasi Melalui Transfer (D2):							(29)

TOTAL KOMPENSASI UTANG PAJAK (D1+D2): Rp (30)

E. KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK YANG DIKEMBALIKAN (C - D): Rp (31)

DIHITUNG (32)	DITELITI (33)	DISETUJUI (34)	DITETAPKAN (35)
Tanda tangan, nama lengkap & tanggal	Tanda tangan, nama lengkap & tanggal	Tanda tangan, nama lengkap & tanggal	Tanda tangan, nama lengkap & tanggal

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK KE UTANG PAJAK (F.2.0.27.01)

Nomor	Uraian Isian
1	Diisi dengan nama KPP yang membuat Nota Penghitungan.
2	Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak (□) dasar hukum pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang sesuai.
3	Diisi dengan nama Wajib Pajak.
4	Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
5	Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak.
6	Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal kelebihan pembayaran PBB/BPHTB).
7	Diisi dengan alamat Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal kelebihan pembayaran PBB/BPHTB).
8	Diisi dengan nama Bank dan Nomor Rekening Wajib Pajak.
9	Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
10	Diisi dengan SKPLB/SKPPKP/SKBLB/SKKP PBB/PLB (salah satu): a) dan b) : diisi dengan nomor dan tanggal dasar hukum; c) dan d) : diisi dalam hal terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan; e) : diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak dalam Rupiah atau jumlah angka c) dikali dengan jumlah angka d).
11	Diisi dengan nomor urut.
12	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan. NOP diisi dalam hal utang PBB/BPHTB.
13	Diisi dengan masa/tahun pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.
14	Diisi dengan Kode Akun Pajak.
15	Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
16	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.
17	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing surat ketetapan.
18	Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.
19	Diisi dengan jumlah total kompensasi kelebihan pajak.
20	Diisi dengan nomor urut.
21	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan. NOP diisi dalam hal utang PBB/BPHTB.
22	Diisi dengan masa/tahun pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.
23	Diisi dengan nama, tempat kedudukan, dan nomor rekening Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.
24	Diisi dengan Kode Akun Pajak.
25	Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
26	Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.
27	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pajak untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing surat ketetapan.
28	Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.
29	Diisi dengan jumlah total kompensasi kelebihan pajak.
30	Diisi dengan jumlah angka 19 ditambah jumlah angka 29.
31	Diisi dengan jumlah angka 10e dikurangi jumlah angka 30.

32	Diisi dengan tanda tangan dan nama petugas yang membuat Nota Penghitungan serta tanggal penyelesaian pembuatan Nota Penghitungan.
33	Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat (Kepala Seksi) yang meneliti serta tanggal penyelesaian penelitian Nota Penghitungan.
34 & 35	Diisi dengan tanda tangan dan nama pejabat (Kepala Kantor) yang menyetujui dan menetapkan serta tanggal persetujuan dan tanggal penetapan.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
 NOMOR:..... (2)
 TENTANG
 PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
 KEPADA.....(3)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Membaca : a. Surat Permohonan.....(4) tanggal..... (5)
 Nomor.....(6) mengenai pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
 b. SKPLB/SKPPKP/SKBLB/SKPP PBB/PLB*).....(7) Masa/Tahun*) Pajak (8) sebesar
 Rp..... (9)
 c. Berdasarkan.....(10) Nomor(11)
 tanggal..... (12)

Menimbang : a. bahwa pajak yang akan dikembalikan telah ditatausahakan;
 b. bahwa atas kelebihan pembayaran pajak tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp
(13) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan
 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dan dalam hal masih terdapat sisa kelebihan
 pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
 2. Undang-Undang Nomor(14)
 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .../PMK. /2010 tentang Tata Cara Penghitungan dan
 Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak;
 4.(15)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PENGEMBALIAN KELEBIHAN
 PEMBAYARAN PAJAK
 KEPADA :(16)
 NOMOR POKOK WAJIB PAJAK : (17)
 NOMOR OBJEK PAJAK :(18)
 JENIS PAJAK : (19)
 MASA/TAHUN*) PAJAK : (20)

PERTAMA : Kepada(21) memiliki kelebihan pembayaran(22)
 Masa/Tahun*) Pajak(23) sebesar Rp (24)
 (.....) (25)

KEDUA : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dikompensasikan
 sejumlah Rp(26) (.....)(27) untuk pembayaran utang
 pajak sebesar Rp (28) (.....)(29).

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sejumlah Rp (30)
 (.....) (31) dilakukan melalui Potongan SPMKP dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Ketetapan/NOP/NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setora n	Utang Pajak (Rp)	Kompensas i (Rp)
(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)
1.						
2.						
dst.						

KEEMPAT : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA sejumlah Rp⁽³⁹⁾
(.....)⁽⁴⁰⁾ dilakukan melalui transfer pembayaran dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Ketetapan/NOP/NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setora n	Utang Pajak (Rp)	Kompensas i (Rp)
(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)
1.						
2.						
dst.						

KELIMA : Pembayaran utang pajak melalui transfer pembayaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT diadministrasikan pada:

No.	Nama dan Nomor Rekening Bank	Nomor Surat Ketetapan/NOP/NP WP	KPP	Utang Pajak (Rp)	Kompensas i (Rp)
(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)
1.					
2.					
dst.					

KEENAM : Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA: **)

- telah diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
- masih tersisa sebesar Rp⁽⁵⁴⁾ (.....)⁽⁵⁵⁾ untuk dipindahbukukan oleh Bank.....⁽⁵⁶⁾ di⁽⁵⁷⁾ ke rekening Wajib Pajak nomor⁽⁵⁸⁾ pada bank.....⁽⁵⁹⁾ di.....⁽⁶⁰⁾

KETUJUH : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :⁽⁶¹⁾
Pada tanggal :⁽⁶²⁾
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

.....⁽⁶³⁾
NIP

Surat Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Wajib Pajak;
2. Kepala KPPN;
3. Arsip KPP.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Beri tanda silang (X) pada kotak (□) yang sesuai.

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK (S.2.0.23.01)

Nomor	Uraian Isian
1	Diisi dengan nama KPP penerbit SKPKPP.
2	Diisi dengan nomor SKPKPP.
3	Diisi dengan nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan ketetapan, keputusan atau putusan (SKPLB, SKBLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali) yang mendasari penerbitan SKPKPP.
4, 5, 6	Diisi dengan nama Wajib Pajak, tanggal dan nomor surat permohonan.
7, 8, 9	Diisi dengan jenis pajak, Masa/Tahun Pajak dan jumlah kelebihan, sesuai dengan SKPLB/SKBLB/ SKKP PBB/PLB (salah satu) yang bersangkutan.
10, 11, 12	Diisi dengan surat ketetapan, keputusan atau putusan yang mendasari penerbitan SKPKPP (SKPLB, SKBLB, SKKP PBB, SKPPKP, SK Pembetulan, SK Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, SK Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak, SK Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali), serta nomor dan tanggal surat tersebut.
13	Diisi dengan jumlah pajak yang telah diperhitungkan, apabila tidak ada perhitungan karena tidak ada utang pajak yang harus diperhitungkan, maka diisi NIHIL.
14	Diisi dengan nomor dan tahun Undang-Undang Pajak yang terkait.
15	Diisi dengan dasar hukum yang berkaitan dengan penerbitan SKPKPP, selain yang sudah disebutkan.
16, 17	Diisi dengan nama dan NPWP sesuai dengan SKPLB/surat keputusan lain yang mendasari penerbitan SKPKPP.
18	Diisi dengan Nomor Objek Pajak sesuai dengan SKKP PBB/SKBLB/surat keputusan lain yang mendasari penerbitan SKPKPP.
19,20	Diisi dengan jenis pajak dan masa/tahun pajak sesuai dengan surat ketetapan/keputusan yang mendasari penerbitan SKPKPP.
21	Diisi dengan sesuai dengan angka 3.
22	Diisi dengan sesuai dengan angka 19.
23	Diisi dengan sesuai dengan angka 20.
24, 25	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dapat dikembalikan, yaitu sebesar kelebihan pajak sesuai dasar penerbitan SKPKPP (dengan angka dan huruf). Dalam hal adanya kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
26, 27	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan dengan utang pajak.
28, 29	Diisi dengan jumlah total utang pajak yang diperhitungkan (sesuai dengan angka 13).
30, 31	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui Potongan SPMKP (dengan angka dan huruf).
32	Diisi dengan nomor urut.
33	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan yang dikompensasikan.
34	Diisi dengan masa/tahun pajak sesuai surat ketetapan.
35	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
36	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
37	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
38	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.

39, 40	Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui transfer pembayaran (dengan angka dan huruf).
41	Diisi dengan nomor urut.
42	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan yang dikompensasikan.
43	Diisi dengan masa/tahun pajak sesuai surat ketetapan.
44	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.
45	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.
46	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
47	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
48	Diisi dengan nomor urut.
49	Diisi dengan nama, nomor rekening dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.
50	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai nomor surat ketetapan yang dikompensasikan.
51	Diisi dengan nama KPP penerbit surat ketetapan.
52	Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
53	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang diperhitungkan ke utang pajak.
54, 55	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa (jumlah angka 24 dikurangi jumlah angka 28), yaitu sebesar kelebihan pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dengan angka dan huruf).
56, 57	Diisi dengan nama dan tempat kedudukan Bank Pembayar.
58, 59, 60	Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak, nama Bank dan tempat kedudukan Bank tujuan transfer/pemindahbukuan sesuai permintaan Wajib Pajak.
61, 62	Diisi dengan tempat kedudukan KPP dan tanggal penerbitan SKPKPP.
63	Diisi dengan nama, NIP, tanda tangan Kepala KPP dan cap KPP penerbit SKPKPP.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR KELEBIHAN PAJAK (S.2.0.24.01)

NO.	URAIAN ISIAN										
1	Diisi dengan nama KPP penerbit SPMKP.										
2	Diisi dengan nomor SPMKP yang diterbitkan.										
3	Diisi dengan Tahun Anggaran SPMKP yang diterbitkan.										
4	Diisi dengan nomor unit SKPKPP yang ditetapkan.										
5	Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan): Sebagai contoh: KPP Pratama Gambir dengan kode kantor 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi: <table border="1" data-bbox="332 832 852 867"> <tr> <td>1</td><td>5</td> <td>0</td><td>4</td> <td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td> </tr> </table>	1	5	0	4	1	2	3	4	5	6
1	5	0	4	1	2	3	4	5	6		
6	Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Gambir). Diisi dengan Kode KPPN diikuti uraian KPPN Pembayar, misalnya: KPPN I <table border="1" data-bbox="332 941 462 976"> <tr> <td>0</td><td>1</td><td>8</td> </tr> </table> Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I.	0	1	8							
0	1	8									
7	Diisi dengan jenis pajak yang dikembalikan sesuai dengan SKPKPP.										
8	Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang dikembalikan. Misalnya: Akun Pendapatan PPh Pasal 21 kodenya diisi (411121).										
9	Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang dikembalikan. Misalnya: 411121 uraiannya diisi: Pendapatan PPh Pasal 21.										
10	Diisi dengan tahun SPMKP yang bersangkutan.										
11, 12	Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) pengembalian kelebihan pembayaran pajak sejumlah SKPLB/SKBLB/SKKP PBB/surat ketetapan/putusan lain. Dalam hal adanya kelebihan pembayaran pajak dalam nilai mata uang selain Rupiah, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dihitung menggunakan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.										
13	Diisi dengan nama Wajib Pajak Penerima SPMKP yang bersangkutan.										
14	Diisi dengan alamat Wajib Pajak yang bersangkutan.										
15	Diisi dengan kode NPWP Wajib Pajak Penerima SPMKP.										
16	Diisi dengan nomorurut.										
17	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai surat ketetapan yang dikompensasikan.										
18	Diisi dengan Masa/Tahun Pajak utang yang bersangkutan.										
19	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.										
20	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.										
21	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke utang pajak.										
22	Diisi dengan nomorurut.										
23	Diisi dengan nama, nomor rekening dan tempat kedudukan Bank Penerima transfer pembayaran utang pajak.										
24	Diisi dengan nomor surat ketetapan/NOP/NPWP Wajib Pajak lain disertai surat ketetapan yang dikompensasikan.										
25	Diisi dengan Masa/Tahun Pajak utang yang bersangkutan.										
26	Diisi dengan kode akun pajak yang sesuai.										
27	Diisi dengan kode jenis setoran yang sesuai.										
28	Diisi dengan jumlah kompensasi kelebihan pembayaran pajak ke utang pajak.										
29, 30	Diisi dengan total kompensasi yang dibayarkan sebesar penjumlahan pada angka 21 dan angka 28 (dengan angka dan huruf).										
31, 32	Diisi dengan nama, tempat kedudukan dan nomor rekening Bank Penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMKP.										
33, 34	Diisi dengan jumlah kelebihan pembayaran pajak yang dikembalikan kepada Wajib Pajak (dengan angka dan huruf).										

35	Diisi dengan lokasi dimana KPPN yang dituju untuk dimintakan SP2D-nya (diterbitkan).
36, 37, 38	Diisi dengan tanggal, tahun dan KPP yang bersangkutan, nama penandatangan SPMKP, NIP, tanda tangan dan cap Kepala KPP.
39	Diisi dengan cap "Telah diterbitkan SP2D Tanggal.....Nomor:.....", dan paraf Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN yang bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI INDRAWATI

